



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DENGAN

**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BALI,
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BALI,
KEPOLISIAN RESOR KOTA DENPASAR,
KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR,
PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI,
PT.BANK RAKYAT INDONESIA, PERSERO Tbk KANTOR CABANG DENPASAR
BPJS KESEHATAN CABANG DENPASAR,
BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG BALI DENPASAR,
PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI BALI AREA BALI SELATAN,
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA DENPASAR**

**NOMOR : 415.4/02/KB/BKS/2018
NOMOR : KB-01/WPJ.17/2018
NOMOR : W.20.UM.03.03.578
NOMOR : B/767/II/HUK 8.1/2018/Polresta Dps
NOMOR : 345/2-51.71/II/2018
NOMOR : 0280/SPK/DIR/DPS/2018
NOMOR : B.1174 KC-XI/RTL/2/2018
NOMOR : 23/KTR/XI-01/0218
NOMOR : PER/06/012018
NOMOR : 0003.PJ/STH.00.03/ABS/2018
NOMOR : PDAM.04/PRJ/II/2018**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK DI KOTA
DENPASAR**

Pada hari ini, senin tanggal dua belas bulan Pebruari tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. IDA BAGUS RAI DHARMAWIJAYA : Walikota Denpasar, dalam hal ini dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kota Denpasar berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.51-761 Tahun 2016 Tanggal 15 Februari 2016 tentang Pengangkatan Walikota Denpasar Provinsi Bali, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 1 Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. GORO EKANTO

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali, dalam hal ini bertindak dalam jabatan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :


628/KMK.01/UP.11/2017

tanggal 18 Agustus 2017 bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali, berkedudukan di Jalan Kapten Tantular Nomor 4 Renon Denpasar.

3. MARYOTO SUMADI MS.,S.H.,M.M

: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya

PARAF Pihak Pertama
Pihak Kedua

Three handwritten signatures are placed over a grid of 10 small squares. The first signature is in blue ink, the second in black ink, and the third in blue ink. The grid is composed of horizontal and vertical lines that intersect to form small rectangular cells.

berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-27.KP.03.03 Tahun 2017 tanggal 18 Juli 2017, bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, berkedudukan di Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon, Denpasar.


**4. KOMISARIS BESAR POLISI
HADI PURNOMO, S.H. M.H.**

: Kepala Kepolisian Resor Kota Denpasar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/614/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016, bertindak untuk dan atas nama Kepala Kepolisian Resor Kota Denpasar, beralamat di Jalan Gunung Sanghyang no. 110 Denpasar.

5. I KETUT SUBURJO, S.H.,M.H.

: Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 439/KEP-2.3.8/XI/2017, Tanggal 14 Nopember 2017, bertindak untuk dan atas nama Kantor Pertanahan Kota Denpasar, berkedudukan di

PARAF Pihak Pertama
Pihak Kedua



**6. Drs. I KETUT NURCAHYA, M.M.
dan I GDE SUDIBIA, S.H.**


Jalan Pudak Nomor 7 Denpasar.

: Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, berdasarkan Akta Nomor 54 tanggal 24 Nopember 2017 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat oleh I Made Widiada, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, berkedudukan di Jalan Raya Puputan, Niti Mandala Renon, Denpasar.

7. I KETUT MANUARTHA

: Pemimpin Cabang Bank Rakyat Indonesia, Persero Tbk Kantor Cabang Denpasar Gajah Mada berdasarkan Surat Keputusan Nomor : B.948/KC-XI/RTL/02/2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bank Rakyat Indonesia, Persero Tbk Cabang Denpasar Gajah Mada, dalam jabatannya berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 5-7, Denpasar.

PARAF Pihak Pertama
Pihak Kedua




8.dr.KIKI CHRISTMAR MARBUN,AAK. : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Denpasar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : 7389/Peg-04/1015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Mutasi Pegawai atas nama Kiki Christmar Marbun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Denpasar, berkedudukan di Jalan D.I Panjaitan No. 6 Renon, Denpasar.

9. NOVIAS DEWO SANTOSO

: Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Bali Denpasar, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor : KEP/22/092016 Tentang Mutasi, Penunjukan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan yang sah dan berwenang yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Hayam Wuruk No. 143 Denpasar .

PARAF Pihak Pertama
Pihak Kedua

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters and numbers, written over a grid. The signature reads "Novias Dewo Santoso".

10. I MADE SUAMBA


: Manajer PT PLN (Persero)
Distribusi Bali Area Bali Selatan
berdasarkan Surat Keputusan
Direksi Nomor :
1519.K/SDM.00.03/DIR/2017
tanggal 31 Juli 2013 dalam hal
ini bertindak untuk dan atas
nama PT PLN (Persero) Distribusi
Bali Area Bali Selatan sesuai
surat kuasa nomor :
008.SKU/SDM.08.01/DIST.BALI/
2017 tanggal 28 Agustus 2017,
berkedudukan di Jalan Sudirman
No. 2 Denpasar.

11. IDA BAGUS GEDE ARSANA, S.T.

: Direktur Utama Perusahaan
Daerah Air Minum Kota Denpasar
berdasarkan Surat Keputusan
Walikota Denpasar Nomor :
188.45/1200/Hk/2015 tanggal
11 Desember 2015 dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama
Perusahaan Daerah Air Minum
Kota Denpasar dalam jabatannya
berkedudukan di Jalan A. Yani
Nomor 98 Denpasar.

Selanjutnya Nomor 2 sampai
dengan Nomor 11 disebut **PIHAK
KEDUA**

PARAF Pihak Pertama
Pihak Kedua


A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized letters and symbols, likely representing the name "I Made Suamba". The signature is written over a grid of horizontal lines and small boxes.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang penyelenggaraan mal pelayanan publik di Kota Denpasar, yang dituangkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR KESEPAKATAN


1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar;
3. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 JO.PMNA 39 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

PARAF Pihak Pertama
Pihak Kedua

A row of ten empty squares followed by handwritten signatures in blue ink. The first square contains a stylized 'f'. The second square contains a signature starting with 'B'. The third square contains a signature starting with 'D'. The fourth square contains a signature starting with 'E'. The fifth square contains a signature starting with 'F'. The sixth square contains a signature starting with 'G'. The seventh square contains a signature starting with 'H'. The eighth square contains a signature starting with 'I'. The ninth square contains a signature starting with 'J'. The tenth square contains a signature starting with 'K'.


10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /BPN Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Dalam Kegiatan Dalam Kegiatan Penanaman Modal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang untuk Daerah;
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
18. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik tahun 2018;
19. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Semesta Berencana semesta berencana;

PARAF Pihak Pertama
Pihak Kedua

A row of 10 empty square boxes for signatures. Above the first box, the text "PARAF Pihak Pertama" and "Pihak Kedua" is written. Handwritten signatures are placed above the first four boxes, with the fifth box containing a vertical mark. The remaining five boxes are empty.

20. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah;
23. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
24. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Mal Pelayanan Publik Sewaka Dharma;
25. Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 7 tahun 2004 yang dibuat dihadapan Ida Bagus Alit Sudiatmika, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-12858 HT.01.01.TH.2004, tanggal 21 Mei 2004 dan telah disesuaikan dengan Undang – Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dengan Akta Anggaran Dasar Nomor 25 tanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan I Made Widiada, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, penyesuaian mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-633398.AH.01.02 tanggal 15 September 2008, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir, Akta Nomor 14 tanggal 11 Janurai 2018 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Bali yang dibuat oleh I Made Widiada, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, dan telah dicatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum Nomor: AHU-AH.01.03-0017367 tanggal 16 Januari 2018, berkedudukan dan berkantor di Jalan Raya Puputan, Niti Mandala Denpasar.

PARAF Pihak Pertama
Pihak Kedua

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized letters and symbols, likely representing the signature of the first party mentioned in the document.

Pasal 2
TUJUAN

Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk :


1. Meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan pelayanan publik;
2. Memberikan kemudahan akses pada satu lokasi serta percepatan proses pelayanan publik;
3. Mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi di Kota Denpasar;
4. Meminimalisir tindakan penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik dan mewujudkan layanan publik yang terintegrasi dan berintegritas;
5. Memberikan kemudahan berusaha bagi investor dalam dan luar negeri.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan bersama ini meliputi :

1. Layanan Publik yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, yang diselenggarakan secara mandiri ataupun saling terkait;
2. Penyediaan dan Pengelolaan lokasi secara bertanggung jawab dan berwawasan layanan bersih dan berintegritas;
3. Peningkatan kualitas layanan secara berkesinambungan dan sesuai Standar Pelayanan yang berlaku;
4. Pengintegrasian persyaratan, prosedur pelayanan, pemanfaatan data dan informasi tertentu secara bersama;
5. Penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, fasilitasi, dan pengembangan manajemen pelayanan publik berbasis teknologi informasi;
6. Penyediaan dan pengelolaan fungsi sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

PARAF Pihak Pertama
Pihak Kedua



A handwritten signature of the first party is written over a grid of squares. The signature starts with a large 'f', followed by a stylized 'n' or 'l', a 'd', and ends with a 'p'. Below this, another signature is written over a similar grid, starting with a 'f' and ending with a 'p'.

Pasal 4

PELAKSANAAN

1. Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama;
2. Apabila Pelaksanaan Kesepakatan Bersama memerlukan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan APBD dan / atau APBN, maka pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (duabelas) bulan, sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

LAIN-LAIN


Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Kesepakatan Bersama Tambahan (addendum), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Denpasar pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama dalam rangkap 11 (sebelas) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup, dan dibubuh cap instansi masing-masing.

PARAF Pihak Pertama
Pihak Kedua

A row of handwritten signatures in blue ink is placed over a grid of 11 small squares. The first square contains a signature starting with 'F'. The second square contains a signature starting with 'P'. The third square contains a signature starting with 'J'. The fourth square contains a signature starting with 'L'. The fifth square contains a signature starting with 'W'. The sixth square contains a signature starting with 'F'. The seventh square contains a signature starting with 'D'. The eighth square contains a signature starting with 'M'. The ninth square contains a signature starting with 'U'. The tenth square contains a signature starting with 'S'.

PARA PIHAK

PIHAK KEDUA




GORO EKANTO



MARYOTO SUMADI MS.,S.H.,M.M



**KOMISARIS BESAR POLISI
HADI PURNOMO, S.H. M.H.**



I KETUT SUBURJO, S.H.,M.H.



Drs. I KETUT NURCAHYA, M.M.

PIHAK PERTAMA



IDA BAGUS RAI DHARMAWIJAYA

MANTRA, S.E.,M.Si

Murah

PARAF Pihak Pertama
Pihak Kedua

f f f a h f f m u s p



I GDE SUDIBIA, S.H.



I KETUT MANUARTHA



dr. KIKI CHRISTMAR MARBUN, AAK



BALI DENPASAR

NOVIAS DEWO SANTOSO



MADE SUAMBA



IDA BAGUS GEDE ARSANA, S.T.

PARAF Pihak Pertama
Pihak Kedua

[Handwritten signatures and initials follow, including 'f', 'g', 'k', 'm', 'p', and 'j' over a grid.]